



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. P. Diponegoro No. 150 ☎ (0283) 671322. Fax. 671322 BREBES-52221

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050 / 1348A / VIII/ 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019-2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah.
2. sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara , Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peratruran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes tahun 2017-2022
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2022

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes merupakan acuan yang digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 01 Agustus 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BREBES



Drs. MAYANG SRI HERBIMO

Pembina Utama Muda

NIP. 19640703 198903 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 BREBES NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BREBES
 TAHUN ANGGARAN 2019-2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA
1.	Peningkatan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tahun 2019 : 67,88 Tahun 2020 : 71,92 Tahun 2021 : 75,96 Tahun 2022 : 80,00	Survey Kepuasan Masyarakat Pelanggan Administrasi Kependudukan

KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL
 KABUPATEN BREBES



Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
 NIP. 19640703 198903 1 014